

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber penerimaan negara paling potensial dan menempati bagian tertinggi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya . Oleh karena itu, pajak menjadi bagian penting untuk pemerintah terhadap APBN (Leris et al., 2020). Perpajakan nasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Kita tahu dari beberapa pendapatan nasional bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama di Indonesia. Implementasi dan pembangunan Indonesia di dalam negeri terutama bersumber dari perpajakan. Rakyat Indonesia berkewajiban membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung agar laju pertumbuhan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan nasional dapat terlaksana dengan lancar dan lancar untuk kesejahteraan negara (Hidayat dan Fitria, 2018).

Tabel 1.1
 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2015-2020
 (dalam Triliunan Rupiah)

| Tahun | Target Pendapatan Pajak Dalam Negeri | Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri | Pendapatan Dalam Negeri | | % Terhadap Target |
|-------|--|---|----------------------------|--|-------------------------|
| | | | Penerimaan Pajak | Penerimaan Negara Bukan Pajak | |
| 2015 | 1.758,3 | 1.494,1 | 1.240,4 | 253,7 | 85,00% |
| 2016 | 1.782,2 | 1.546,9 | 1.285,0 | 261,9 | 86,80% |
| 2017 | 1.733,0 | 1.648,2 | 1.339,8 | 308,4 | 96,11% |
| 2018 | 1.893,5 | 1.928,1 | 1.518,8 | 409,3 | 101,83% |
| 2019 | 2.164,7 | 1.950,3 | 1.545,3 | 405,0 | 90,10% |
| 2020 | 1.865,7 | 1.282,8 | 1.070,0 | 212,8 | 68,75% |

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2015-2020, terlihat bahwa sumbangsih penerimaan pajak begitu besar bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak selalu menjadi primadona. Penerimaan pajak dalam negeri dari tahun mengalami kenaikan namun di tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak dalam negeri. Di tahun 2018 penerimaan pajak dalam negeri realisasinya melebihi target yaitu sebesar 101,83%.

Bagi perusahaan, pajak merupakan komponen biaya yang dapat menurunkan laba bersih perusahaan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan besar berusaha

meminimalkan kewajiban perpajakannya tanpa melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. (Puspita & Febrianti, 2017). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perpajakan adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang menurut undang-undang orang pribadi atau badan tersebut bersifat wajib dan belum mendapat imbalan secara langsung bagi negara untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi orang-orang. Pengertian lain adalah bahwa perpajakan adalah iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat bersifat wajib), dan mereka belum menerima jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat langsung digunakan untuk membayar kebutuhan umum (Mardiasmo, 2018). Menurut pemahaman ini, membayar pajak merupakan kewajiban warga negara, namun nyatanya karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, masih banyak masyarakat yang melanggar kewajiban perpajakannya. Di sisi perusahaan, pihaknya berharap bisa mengurangi pajak untuk mengurangi keuntungan. Di sisi pemerintah, pemerintah ingin membayar pajak tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena adanya perbedaan kepentingan, perseroan akan mencari usaha lain dengan meminimalkan jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Upaya yang dilakukan bermanfaat untuk mengurangi pajak dengan cara yang legal dikenal dengan istilah (*Tax avoidance*), sedangkan upaya untuk mengurangi pajak ilegal disebut (*tax evasion*) (Prasista & Setiawan, 2016).

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari secara sah dan aman menanggung beban pajak, dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang menggunakan metode hukum perpajakan

yang lemah untuk mengurangi biaya tunggakan pajak (Pohan, 2016). *Tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR), ETR adalah perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan beban pajak perusahaan dan laba sebelum pajak penghasilan, ETR mampu mengetahui keagresifan perencanaan pada pajak perusahaan (Chen et al, 2010). Tindakan *Tax avoidance* yang agresif diikuti melalui biaya terlihat seperti biaya legal atau denda ataupun biaya tidak terlihat seperti reputasi perusahaan dan risiko yang besar, ETR diperkirakan mampu merefleksikan adanya perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dan laba fiskal (Sandy & Lukviarman, 2015).

Berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF tahun 2016 yang di survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia menempati urutan ke-11 dengan nilai estimasi US\$6,48 miliar Perusahaan Indonesia tidak membayar pajak badan kepada Dinas Pajak Indonesia.

Pada penelitian ini konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (*principal*) dan perusahaan sebagai pembayar pajak (*agent*). Pihak utama tidak mengetahui situasi internal perusahaan karena tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan. Pihak yang menitipkan hanya mengharapkan wajib pajak menerima pajak yang besar, karena pajak merupakan sumber pendapatan nasional bagi sarana dan prasarana nasional, sehingga membutuhkan dana yang banyak, yang bertentangan dengan pandangan agen yang ingin menghasilkan keuntungan

yang besar dan pajak yang rendah beban. Oleh karena itu, agen memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan semaksimal mungkin untuk meminimalkan beban pajak..

Untuk menghindari adanya *tax avoidance*,, terjadi benturan kepentingan antara *Principal* dan *agent* sehingga terjadi ketidakseimbangan informasi, yang disebut asimetri informasi. Adanya asimetri informasi mempengaruhi keputusan pajak perusahaan. Hal ini terlihat dari penerapan sistem *Self Assessment* di Indonesia. *Self assesment system*, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018). *Self Assessment* system dapat memberi kesempatan pihak agen untuk melakukan tindakan *Tax avoidance* karena perusahaan akan menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah. Selain melakukan pengendalian pajak yang telah disebutkan, tindakan *Tax avoidance* yang agresif dapat diikuti oleh biaya yang terlihat seperti denda, reputasi perusahaan, dan biaya yang legal (Eksandy, 2017).

Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot 22 November 2020 sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak

korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi.

Praktik *Tax avoidance* di Indonesia hampir terjadi di berbagai sektor usaha. Sektor LQ45 adalah sektor yang memiliki likuiditas yang tinggi. Fenomena *tax avoidance* dalam perusahaan sektor LQ45 terjadi kepada PT. Adaro Energy yang bergerak dalam perusahaan pertambangan batu bara. Perusahaan ini termasuk dalam sektor perusahaan LQ45. PT Adaro Energy dikenal sebagai salah satu wajib pajak yang mendapatkan penghargaan *golden taxpayer* dari Dirjen Pajak atas kontribusinya terhadap penerimaan negara ditunjukkan dengan kepatuhannya pada aturan perpajakan. Namun, dibalik prestasi yang dicapai nyatanya PT Adaro Energy melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui skema *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penyebab Adaro Energy melakukan *tax avoidance* dikarenakan perusahaan ingin mengambil keuntungan dengan memanfaatkan celah peraturan pajak melalui *transfer pricing* meskipun secara legal memenuhi syarat tetapi tidak patut dilakukan. Pada tahun 2009-2017 melalui anak perusahaan yang dibentuk PT Adaro Energy yakni Coaltrade yang berada di Singapura, upaya *transfer pricing* dilakukan dengan menjual batubara pertahun dibawah harga pasar. Usaha tersebut dilakukan agar terhindar dari pajak penghasilan yang besarnya 45% di Indonesia melalui anak perusahaan di Singapura yang hanya dikenakan pajak 10%. Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* melalui laporannya mengatakan bahwa Adaro diduga mengalihkan keuntungan batubara yang

ditambang di Indonesia. Adaro mengurangi tagihan pajak di Indonesia kemungkinan sebesar USD 14 juta per tahun, motif penghindaran pajak yang dilakukan yakni mengalihkan beban keuntungan dari suatu negara ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau ke negara yang bebas pajak (*tax heaven country*). Pengalihan beban dilakukan supaya harga dapat dimanipulasi secara tidak wajar .

Fenomena tersebut menunjukkan penghindaran pajak yang memanfaatkan strategi *Transfer Pricing* yang menerangkan bahwa banyaknya perusahaan besar di Indonesia melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) sebagai upaya untuk memperkecil beban pajak yang wajib dibayar, sehingga tujuan untuk mendapat laba setinggi-tingginya bagi perusahaan tercapai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* yaitu karakter eksekutif, Insentif Eksekutif, dan kepemilikan keluarga. Karakter eksekutif adalah pimpinan perusahaan yang memiliki posisi penting dalam sebuah perusahaan (Swingly & Sukartha, 2015). karakteristik eksekutif dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua yaitu *risk averse* dan *risk taker* (Coles, Daniel, & Naveen, 2006; Maluleke et al., 2019). Eksekutif sebagai *risk taker* dengan pandangan bahwa semakin besar risiko yang diambil, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh manfaat yang diperoleh oleh karakteristik pengambil risiko seperti kekayaan yang melimpah, pendapatan yang tinggi, pekerjaan promosi; dan otoritas atau kekuasaan yang lebih besar.

Berbeda dengan *risk taker*, Eksekutif yang *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala macam peluang yang ada berpotensi menimbulkan risiko

dan lebih memilih untuk menyimpan sebagian besar aset yang dimilikinya dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian dalam jumlah pengembalian dan sebagainya. Ketika manajer dengan karakter *risk averse* diberi kesempatan untuk memilih investasi, karakter ini akan cenderung memilih investasi jauh di bawah risiko yang dapat ditoleransi perusahaan. Dari definisi di atas disimpulkan bahwa karakter eksekutif adalah pimpinan perusahaan yang memiliki posisi penting dalam sebuah perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* maupun *risk averse*. Langenmayr dan Lester (2018), mengkaji efek pengambilan risiko dari tarif pajak dan aturan rugi pajak, yang memungkinkan perusahaan menggunakan kerugian untuk mengurangi pembayaran pajak sebelumnya atau di masa depan.

Terjadinya kasus terkait penghindaran pajak tidak terlepas dari peran pimpinan perusahaan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Karakteristik pemimpin (eksekutif) akan mempengaruhi keputusan penghindaran pajak. Penelitian Oviani, Diana, dan Mawardi (2017) memiliki variabel independen karakteristik eksekusi, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Variabel dependen adalah penghindaran pajak, yang menjelaskan bahwa eksekutif perusahaan memainkan peran penting karena memiliki otoritas dan kekuasaan perusahaan operasi tertinggi. Pejabat eksekutif memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk menerapkan kebijakan perusahaan. Setiap eksekutif memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengambil keputusan dan kebijakan untuk perusahaannya (Praptidewi & Sukartha, 2016).

Peran yang dimiliki para eksekutif untuk setiap orang berbeda-beda, karena mereka mengikuti kepemimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan, dan semakin tinggi resiko yang mereka ambil maka semakin tinggi pula resiko perusahaan, dan para eksekutif akan mengambil resiko tersebut. Karakter ini biasanya lebih berani dalam mengambil keputusan dan menginginkan otoritas, pendapatan, keuntungan, dan status yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin rendah risiko perusahaan, semakin rendah pula kepribadian pemimpin yang berani mengambil risiko, dan semakin kecil risiko yang dihadapi para eksekutif perusahaan. Para eksekutif di China yang mengambil lebih banyak risiko lebih cenderung membuat janji. (Kusumastuti, 2013).

Karakter eksekutif dapat diukur dengan deviasi standar EBITDA dibagi dengan total aset perusahaan (Leris et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian (Kartana & Wulandari, 2018) yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. hasil penelitian (Oktamawati, 2017) menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap *Tax avoidance*, sedangkan hasil penelitian (Swingly & Sukartha, 2015) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif *Tax avoidance*.

Insentif Eksekutif adalah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan berupa material maupun non material agar eksekutif termotivasi dalam menggapai tujuan-tujuan perusahaan (Dewi & Sari, 2015). Insentif eksekutif adalah kompensasi finansial yang terdiri dari saham, opsi saham, gaji, tunjangan dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja (Tandean & Winnie, 2016). Insentif Eksekutif adalah bonus yang diberikan kepada pihak eksekutif yang telah mengambil langkah

sesuai wewenang dari pemilik perusahaan. insentif yang berupa bonus diberikan kepada pihak eksekutif terdiri dari bonus tahunan (bonus berjangka pendek) atau pembelian saham dengan harga tertentu (bonus berjangka panjang) (Kusumastuti, 2018).

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, maka disimpulkan bahwa Insentif Eksekutif adalah penghargaan yang diberikan kepada eksekutif yang telah mengambil langkah sesuai wewenang dari pemilik perusahaan. Diberikannya insentif diharapkan agar eksekutif dapat termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan melalui penghargaan yang diberikan oleh pemegang saham seperti gaji, tunjangan dan bonus supaya eksekutif termotivasi mendapatkannya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Insentif Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax avoidance* (Leris et al., 2020). Hasil lainnya menunjukkan, Insentif Eksekutif berpengaruh positif pada *Tax avoidance* (Kusumastuti, 2013). Sementara hasil penelitian lain menunjukkan, Insentif Eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* (Dewi & Sari, 2015).

Penelitian Praptidewi & Sukartha (2016) dengan judul Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada *Tax avoidance* Perusahaan menunjukkan variabel kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, faktor adanya hubungan keluarga dalam suatu perusahaan meningkatkan persentase terjadinya *Tax avoidance*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ahmad Aditama (2016) dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance, *Leverage*, Ukuran

Perusahaan, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan hasil dari penelitian tersebut pada variabel Kepemilikan Keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan yang didominasi oleh keluarga, di mungkinkan tidak akan melakukan penghindaran pajak dan menjaga reputasi perusahaan.

Kepemilikan keluarga juga merupakan faktor yang berpotensi menyebabkan *tax avoidance*. Apabila pendiri dan/atau anggota keluarga pendiri memegang posisi manajemen puncak, direksi, dan memiliki kepemilikan diatas 5% dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga (Chen, Chen, Cheng, et al., 2010).

Prakosa (2014) mengemukakan bahwa salah satu definisi kepemilikan keluarga adalah setiap perusahaan yang memiliki pemegang saham utama. Morck dan Yeung (2004) mendefinisikan bisnis keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keturunan, atau perusahaan yang diwarisi dari orang yang sudah menjalankan perusahaan atau keluarga yang secara terbuka mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi berikutnya. Bisnis keluarga cenderung membayar pajak dan menghindari penghindaran pajak untuk menjaga reputasi baik perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang menjalankan manajemen keluarga lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menghindari risiko mempengaruhi reputasi keluarga, sehingga cenderung menghindari penghindaran pajak (Putri, 2015).

Menurut Chen.et.al (2010) berpendapat bahwa struktur kepemilikan dapat mengurangi tindakan perusahaan dari tindakan *Tax avoidance*, hal ini kecenderungan perusahaan keluarga akan menghindari risiko akan rusaknya

reputasi keluarga dan juga biaya yang ditimbulkannya akibat audit dari otoritas pajak. Maka dari itu kepemilikan keluarga diukur dengan jumlah saham yang dimiliki keluarga dibagi jumlah saham yang beredar (Muhadianah & Zulfiati, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax avoidance* (Praptidewi & Sukartha, 2016). Hasil lainnya menunjukkan, kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada *Tax avoidance* (Maharani & Juliarto, 2019). Sementara hasil penelitian lain menunjukkan, kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Gaaya et al., 2017)

Pada penelitian ini merupakan gabungan modifikasi penelitian terdahulu yaitu (Leris et al., 2020) dan (Praptidewi & Sukartha, 2016). Yang membedakan penelitian ini dengan (Leris et al., 2020) adalah penelitian ini peneliti menggunakan variabel kepemilikan keluarga untuk menggantikan variabel *gender diversity* dan menggunakan tahun 2015-2020 yang merupakan tahun terbaru. Sedangkan (Leris et al., 2020) menggunakan tahun 2013-2018. Objek pada penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 karena sektor ini adalah sektor yang memiliki likuiditas tinggi. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mengangkat judul: **“Analisis Faktor Karakter Eksekutif, Insentif Eksekutif dan Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax avoidance* ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal – jurnal penelitian sebelumnya sehingga dapat dijadikan sumber masalah dan bacaan tersebut merupakan tulisan yang dimuat dimedia cetak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Karakter Eksekutif Berpengaruh Terhadap *Tax avoidance* ?
2. Apakah Insentif Eksekutif berpengaruh Terhadap *Tax avoidance* ?
3. Apakah Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Tax avoidance* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran, data, dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Untuk mengetahui pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *Tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh Insentif Eksekutif Eksekutif terhadap *Tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax avoidance*

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Karakter Eksekutif, Insentif Eksekutif, dan Kepemilikan Keluarga dalam deteksi upaya penghindaran pajak

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan peraturan undang undang untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sehingga bisa menambah penerimaan negara yang sumbernya berasal dari pajak.

b. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan tindakan *Tax avoidance* yang benar tanpa melanggar undang undang perpajakan.

c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor untuk menjadi sumber informasi dalam memahami praktik *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan penelitian terdahulu, Menurut peneliti (Leris et al., 2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakter eksekutif, *gender diversity eksekutif*, dan Insentif Eksekutif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Data penelitian berjumlah 8 perusahaan dengan periode penelitian tahun 2013-2018.

1.7 Pembatasan Masalah

Demi menghindari adanya pelebaran pokok permasalahan yang akan di bahas maka perlu adanya pembatasan terhadap suatu permasalahan sehingga mengurangi adanya penyimpangan dalam pembahasan penelitian agar lebih terarah dan memudahkan memberikan penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan dianalisis.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu informasi mengenai bagaimana pengaruh Karakter Eksekutif, Insentif Eksekutif, dan Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI 2015-2019

Informasi yang disajikan adalah data perusahaan LQ45 dalam 6 tahun terakhir yang valid dan data tersebut dapat diperhitungkan serta berkaitan dengan perusahaan perdagangan yang terdaftar di BEI 2015-2020.

1.8 Sistematika Penulisan Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah pada Karakter Eksekutif, Insentif Eksekutif, kepemilikan keluarga, *Size*, *Leverage* melalui

fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance*. Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup masalah, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan penelitian ini, yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan, penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi, kerangka pemikiran berisi pola pikir mengenai permasalahan yang akan dibahas, dan hipotesis sebagai dugaan sementara atas masalah dalam penelitian

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Yang berisi Jenis penelitian. Operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis sesuai perumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah tahap akhir yang berisi kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.